



PUTUSAN
Nomor 511 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARINAH (PERSERO), berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Mira Amahorseya selaku Direktur Utama PT Sarinah (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Hanis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hanis & Hanis, beralamat di Gedung Sarinah, Lantai 11, Jalan M. H. Thamrin Nomor 11 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2013;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG BANDUNG, berkedudukan di Jalan BKR Nomor 20 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Ai Sobaryadi, AAIAK dan Ria Gayatri Diniati, S.H., AAIAK selaku Direktur Utama dan Direktur PT Asuransi Bangun Askrida, memberi kuasa kepada Taufik Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor Nugraha, Leman & Partners, beralamat di Wisma BSG, Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013;

Termohon Kasasi;

D a n

PT. GRAHA SARI PACIFIC, berkedudukan di Jalan Moch. Toha Nomor 197, Bandung;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan *Surety Bond* dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (*Indemnity System*) Nomor 0152 2100 0507 0033 tanggal 14 Mei 2007 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku demi hukum Jaminan Pelaksanaan Pembayaran (*Surety Bond*) dengan Nomor Bond 0152 2100 0507 0033 tertanggal 14 Mei 2007;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp2.455.810.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
ditambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi;
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadit-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 334/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 6 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan *Surety Bond* dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (*Indemnity System*) Nomor 0512 2100 0507 0033 tanggal 14 Mei 2007 batal demi hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 73/PDT/2013/PT.DKI tanggal 8 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 334/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PDT/2013/PT.DKI tanggal 08 April 2013 yang menguatkan putusan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.
tanggal 06 Oktober 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku demi hukum Jaminan Pelaksanaan Pembayaran (Surety Bond) dengan Nomor Bond 0152 2100 0507 0033 tertanggal 14 Mei 2007;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi secara tunai dan seketika:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp2.455.810.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
Ditambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan di Pengadilan sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi lalai memenuhi isi putusan perkara ini;

6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Termohon Kasasi mematuhi isi putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi agar membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti saksama memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena perjanjian pokok yaitu Perjanjian *Built Own and Transfer* (BOT) tanggal 29 April 2007 batal karena tidak mendapat Ijin Mendirikan Bangunan, maka Surety Bond sebagai jaminan pelaksanaan batal dengan sendirinya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SARINAH (PERSERO) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SARINAH (PERSERO)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan,
S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt/2018